

ANALISIS PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN LINGGA

Wella Adestia Fitri¹, Rahma Syafitri²

^{1,2}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: wellaadestiafitri@gmail.com¹, rahma.syafitri@umrah.ac.id²

Abstrak: Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berbasis gender yang dapat mengakibatkan penderitaan pada perempuan, baik secara fisik seksual, maupun mental. Perempuan sering menjadi golongan yang paling lemah sehingga rentan terhadap perilaku kekerasan oleh kaum lelaki. Data dari UPTD PPPA Kabupaten Lingga menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 24 kasus kekerasan terhadap perempuan dan pada tahun 2024 per-juni terdapat 20 kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lingga meliputi: faktor ekonomi (kemiskinan dan ketergantungan finansial), faktor sosial budaya (pandangan patriarki yang masih kuat), rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual, diikuti kekerasan fisik, dan kekerasan emosional. Kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan pelaku dominan adalah pasangan hidup korban. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lingga.

Kata Kunci: Kekerasan Terhadap Perempuan, Bias Gender, Budaya Patriarki.

***Abstract:** Violence against women is any gender-based act that can cause suffering to women, either physically, sexually or mentally. Women are often the weakest group, making them vulnerable to violent behavior by men. Data from UPTD PPPA Lingga Regency shows that in 2023 there were 24 cases of violence against women and in 2024 as of June there were 20 cases. The results showed that the main causes of violence against women in Lingga Regency include: economic factors (poverty and financial dependence), socio-cultural factors (strong patriarchal views), low levels of education, and lack of legal awareness. The most common violence experienced by women is sexual violence, followed by physical violence and emotional violence. Cases of violence that occurred in the household, with the dominant perpetrator being the victim's spouse. These findings are expected to be input for the local government in formulating policies to prevent and handle cases of violence against women in Lingga Regency.*

***Keywords:** Violence Against Women, Gender Bias, Patriarchal Culture.*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Kekerasan yaitu segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan

kerugian pada orang lain. Kekerasan menurut WHO yaitu suatu tindakan yang dilakukan perorangan maupun berkelompok dengan menggunakan kekuatan fisik. Saat ini kekerasan terhadap perempuan menjadi kasus kejahatan yang sering terjadi. Perempuan dianggap sebagai golongan yang lebih lemah, tak berdaya, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Tindak kekerasan terhadap perempuan mencakup segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, dan intimidasi. Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan, baik dari segi individu maupun dalam konteks sosial dan struktural.

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lingga. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lingga menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 25% dalam tiga tahun terakhir(2021-2023). Angka ini mungkin belum menggambarkan kondisi sebenarnya, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan. Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lingga mencakup KDRT, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penganiayaan, penelantaran dan perselingkuhan.

Data kasus dari UPTD PPPA Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lingga

Tahun	Jumlah kasus
2020	28 kasus
2021	36 kasus
2022	26 kasus
2023	64 kasus

Pasal 27 UUD 1945 merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan pada perempuan dan diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women /CEDAW) ke dalam UU No.7 tahun 1984.

Budaya dan norma-norma patriaki memiliki dampak yang signifikan dalam terjadinya

kekerasan terhadap perempuan. Budaya yang memprioritaskan dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah dapat memperkuat perilaku kekerasan. Selain itu, norma-norma yang merendahkan perempuan dan membenarkan kontrol serta penyalahgunaan kekuasaan juga berperan dalam terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Heisi, 1998).

Status sosial ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor penyebab tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kehidupan rumah tangga terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup pasti dibutuhkan keadaan ekonomi yang mendukung. Selain itu mayoritas masyarakat beranggapan bahwa kehidupan rumah tangga memiliki berbagai fungsi positif, antara lain pengaturan keturunan, sosialisasi, pendidikan, ekonomi dan penentuan status (Utami dkk, 2017). Namun pada kenyataannya tidak setiap rumah tangga mampu memenuhi fungsi-fungsi tersebut seperti kebutuhan yang terkadang tidak mampu tercukupi. Melihat hal tersebut beresiko terjadi masalah hingga tindakan kekerasan karena desakan ekonomi.

Lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam kekerasan terhadap perempuan. Ketika kekerasan dianggap sebagai bagian dari norma sosial atau tidak mendapatkan nilai yang tegas, perempuan mungkin merasa terisolasi dan tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Norma sosial yang membenarkan atau meremehkan kekerasan terhadap perempuan dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi mereka.

Adapun kekerasan fisik yang dialami perempuan yaitu seperti tamparan, ditendang, dipukul dengan tangan atau benda, dijambak, diludahi, ditusuk, didorong, dan lain-lain.

Selanjutnya kekerasan psikis/emosional seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, penghinaan atau kata-kata kasar, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupannya atau melukai orang yang dianggap dekat, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, ingkar janji, merusak hubungan orang tua, anak atau saudara dan sebagainya.

Kekerasan ekonomi seperti membuat tergantung secara ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan/pembelanjaan, mengambil penghasilan istri, pemaksaan hutang, dan lain-lain.

Kekerasan seksual seperti memaksa hubungan seks, mendesak hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat berhubungan seks dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur. Dimulai dari tahap mengumpulkan, menganalisis berbagai literature seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Rumusan Masalah

Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lingga?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi penyebab yang paling sering ditemukan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lingga. Masalah keuangan merupakan bentuk yang sering terjadi sehingga memicu pertengkaran yang berujung pada kekerasan. Ketergantungan ekonomi membuat banyak perempuan terpaksa bertahan dalam situasi kekerasan karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Bahkan ada perempuan yang tidak berani melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami karena takut kehilangan nafkah untuk anak-anak mereka.

2. Faktor Sosial Budaya

Pandangan masyarakat yang masih kuat terhadap budaya patriarki turut menyumbang tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam keluarga. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan. Budaya yang mengutamakan peran pria ini telah menciptakan pandangan yang keliru tentang kedudukan pria dan wanita dalam masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai ketimpangan gender. Kondisi ini membuat beberapa perempuan merasa bahwa kekerasan yang mereka alami adalah hal yang wajar dan harus diterima. Masyarakat menganggap bahwa urusan kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri pihak lain.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Kekerasan lebih banyak mengena pada perempuan yang berasal dari kalangan bawah yang minim sumber daya baik materi maupun wawasan. Rendahnya pendidikan ini berpengaruh pada pemahaman mereka tentang hak-hak sebagai perempuan dan cara menghadapi kekerasan. Para korban dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak mengetahui langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh ketika mengalami kekerasan.

4. Minimnya Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman tentang aspek hukum menjadi faktor yang membuat kasus kekerasan terhadap perempuan terus berulang. Banyak korban atau masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang bisa dilaporkan. Perempuan yang terkena kekerasan lebih memilih diam dan menyelesaikan secara kekeluargaan, yang sayangnya sering kali tidak menyelesaikan akar masalah.

Dampak Psikologis

Kekerasan yang dialami perempuan meninggalkan dampak psikologis yang mendalam. Perempuan yang mengalami kekerasan mengalami trauma, ketakutan berlebih, dan kehilangan kepercayaan diri serta mengalami depresi dan kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini semakin diperburuk dengan stigma masyarakat yang cenderung menyalahkan korban.

Upaya Pencegahan

Pemerintah Kabupaten Lingga telah melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah ini, seperti membentuk pusat pengaduan dan pendampingan korban kekerasan. Namun, upaya tersebut belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan jangkauan layanan yang belum merata. Beberapa daerah terpencil bahkan belum tersentuh program sosialisasi dan pendampingan korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lingga, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, masalah ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan, dimana banyak perempuan yang masih

bergantung secara finansial kepada pasangannya. Ketergantungan ini membuat mereka sulit keluar dari situasi kekerasan yang mereka alami.

Kedua, pandangan masyarakat yang masih kuat terhadap budaya patriarki turut mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan merupakan urusan pribadi yang tidak boleh dicanpuri pihak luar.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan para korban berpengaruh besar terhadap pemahaman mereka akan hak-hak sebagai perempuan. Korban yang hanya memiliki pendidikan dasar membuat mereka kurang memahami cara menghadapi dan melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Keempat, kesadaran hukum yang masih minim di kalangan masyarakat membuat banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan. Banyak korban yang tidak melaporkan kasus kekerasan dan memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau bahkan membiarkannya begitu saja.

Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lingga. Diperlukan tidak hanya program pemberdayaan ekonomi, tapi juga peningkatan pendidikan, penguatan aspek hukum, dan upaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap kedudukan perempuan. Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga organisasi perempuan, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghofar, A., Rahman, N., & Suparman, O. (2022). PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA YANG ADA DI DESA WILULANG CIREBON JAWA BARAT. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 6(1), 1-7.
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.
- Rabbani, M. H., Soraya, S., & Mayasari, R. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan pada Perempuan dan Anak. *JSN: Jurnal Sains Natural*, 2(1), 15-18.

- Farid, M. R. A. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-190.
- Rahman, Z. Dampak Psikis dan Sosiologis Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(2), 212-218.
- Jadi, M. (2021). Kekerasan terhadap perempuan: pemicu dan alternatif penanganan. *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 110-126.
- Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1094-1106.
- Junilavia, W. (2019). PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN TERHADAP INDEKS KDRT. *Paradigma*, 7(3).